

BAB IV

ANALISA PERBANDINGAN ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM
DAN HUKUM PIDANA POSITIF TENTANG OVERMACH

A. Analisa pengertian dan dasar hukum overmach atau paksaan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif

1. Analisa pengertian .

Didalam hukum fiqih Islam, overmach itu disebut dengan paksaan (al-Ikrah), yang dimaksud dengan paksaan tersebut para fuqaha' memberikan suatu pengertian dengan redaksi yang berbeda-beda namun pada intinya sama . Dalam bab II sudah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan paksaan adalah suatu ancaman paksaan dari orang yang mampu memaksa terhadap orang lain, yang segera akan dilaksanakan dengan cukup mempengaruhi pikiran normal, serta timbul dugaan kuat bahwa ancaman itu benar-benar dilaksanakan , bila menolak apa yang dipaksakannya.

Sedangkan pengertian overmach menurut hukum pidana positif disebut dengan daya paksa, yaitu suatu kekuatan, paksaan , tekanan terhadap seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, hal mana atas daya, tenaga, kekuatan tersebut suatu perbuatan terjadi.

Dari kedua pengertian tersebut di atas, bahwasanya antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif dalam memberikan pengertian overmach atau paksaan terdapat suatu

kesamaan, yaitu mengenai perbuatan paksaan yang mempunyai pengaruh kuat terhadap pikiran normal serta perbuatan tersebut timbul bukan atas dasar keinginannya.

Sedang perbedaannya, terletak pada hal sebab musababnya. Dimana kalau dalam hukum pidana Islam itu sebab yang menimbulkannya terletak dari luar dirinya yaitu suatu ancaman yang datangnya dari luar dirinya, yakni ancaman yang datangnya dari orang lain. Contoh, orang yang dipaksa untuk memakan atau minum barang haram.

Sedangkan didalam hukum pidana positif paksaan itu baik datangnya dari luar dirinya ataupun berasal dari keadaan keadaan tertentu yang mempengaruhinya untuk berbuat kejahatan, baik paksaan bersifat fisik ataupun bersifat psikis. Contoh paksaan secara fisik orang yang di pegang tangannya oleh orang yang lebih kuat untuk membubuhi cap jempol dalam surat berharga, atau orang yang dilemparkan oleh seseorang yang lebih kuat sehingga menyebabkan kaca jendela milik orang lain pecah.

Sedangkan contoh dari paksaan secara psikis yaitu kasus papan Karneades, yang mendorong orang lain karena ikut ikut berpegangan terhadap papan yang dipegangnya yang hanya cukup untuk satu orang.

Jadi dari interpretasi diatas, sesungguhnya letak perbedaan antara hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam mengenai pemberian definisi paksaan, yaitu hukum

Islam lebih sempit dalam memberikan pengertian, serta ruang lingkupnya terbatas. Sedangkan overmach menurut hukum pidana positif jangkauannya sangat luas sehingga di dalam memberikan pengertian menyangkut dalam tiga hal, yaitu paksaan secara pisik, paksaan secara psikis, serta keadaan darurat.

2. Analisa dasar hukum.

Mengenai dasar-dasar dari kedua hukum tersebut di tinjau dari maksudnya, maka mempunyai persamaan dalam hal menghapuskan dari hukuman apabila dalam keadaan paksaan. Sedangkan perbedaannya; kalau dalam hukum pidana Islam dasar hukumnya Alqur'an dan hadist. Seperti dalam Alqur'an dalam surat al-baqarah yang berbunyi:

مَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

Artinya: Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sehingga ia tidak menginginkannya dan pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. (Alqur'an 2:173).

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَّرْتُمْ إِلَيْهِ

Artinya: Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkanNya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. (Alqur'an, 6:119).

Juga didalam hadist nabi Muhammad saw. yakni;

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ غَنِ امْتِنِ الْخَطَا' وَالنَّسِيَانَ وَمَا اسْتَكَرَّهُوا عَلَيْهِ

Artinya: Sesungguhnya Allah tidak membebaskan hukum pada

ummatku yang keliru, lupa dan terpaksa. (Ibnu Majah, I : 659) .

Dari dalil-dalil tersebut diatas maka fuqaha membuat suatu kaidah seperti :

الضرورات تبيح المحظورات

"Kemudharatan itu menghalalkan larangan". atau

لا ضرر ولا ضرار

"Tidak ada mudharat dan tidak pula memudharatkan".

Sedangkan dalam hukum pidana positif yang dijadikan dasar tentang paksaan (overmach) yaitu terdapat pada pasal 48 KUHP yang berbunyi " Barang siapa yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa tidak dipidana" .

B. Analisa macam-macam overmach menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif .

Dalam hukum pidana Islam, paksaan (al Ikrah) di bagi menjadi dua, yaitu ;

1. Ikrah mulji (absolut)
2. Ikrah qhairu mulji (relatif).

Sedangkan overmach (paksaan) dalam hukum pidana positif dibagi menjadi tiga macam, yaitu ;

1. Paksaan absolut .
2. Paksaan relatif .
3. keadaan darurat (noodtoestand) .

Dari kedua macam paksaan diatas, dapat diketahui, bahwa hukum pidana Islam dan hukum pidana positif didalam membahas tentang macam-macam paksaan ada kesamaannya. di mana dalam hukum pidana Islam dari macam-macam paksaan ya itu ikrah mulji dipersamakan dengan paksaan relatif dalam hukum pidana positif.

Namun yang menjadi perbedaan adalah :

- Ikrah mulji (absolut) dalam hukum pidana Islam tertuju pada perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan tindak jarimah tertentu, selain pembunuhan dan penganiayaan berat. Seperti halnya orang yang dipaksa untuk membunuh .

Sedangkan paksaan relatif, suatu paksaan berkenaan dengan semua tindak perbuatan pidana , baik perbuatan pidana ringan (pelanggaran) atau tindak pidana berat , seperti kejahatan .

- Ikrah qhairu mulji (relatif), menyangkut pada perbuatan mu'amalah seperti jual beli, sewa menyewa dan sebagainya

Sedangkan paksaan absolut menyangkut perbuatan delik yang bersifat pisik, seperti orang yang dilemparkan oleh orang lain yang lebih kuat, yang menyebabkan rusaknya milik barang orang lain .

- Dari segi bentuknya, absolut dalam pengertian hukum Islam berbeda dengan paksaan absolut dalam hukum positif, karena ; Absolut overmach dalam hukum positif tidak

menjadi obyek pembahasan dalam paksaan, meskipun hal ini diatur dalam ~~overmacht~~.

Sedangkan absolut dalam hukum Islam merupakan suatu perbuatan yang dijadikan obyek dalam pembahasan paksaan .

Begitu juga sebaliknya , dimana paksaan relatif dalam hukum pidana Islam, bukan merupakan pokok pembahasan dalam menerangkan paksaan . Sedangkan paksaan relatif dalam hukum pidana positif merupakan pokok yang dijadikan pembahasan overmach .

- Dalam hukum pidana Islam tidak memasukkan keadaan darurat atau terpaksa dalam macam paksaan. Pembahasan darurat dijadikan pembahasan tersendiri meskipun hukumnya dipersamakan dengan paksaan .

Sedangkan dalam hukum pidana positif memasukkan keadaan darurat dalam macam overmach. Untuk perbandingan masalah darurat menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif akan kami bahas lebih lanjut dalam sub bab berikut ini .

C. Analisa keadaan darurat (noodtoestand) menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif .

Keadaan darurat menurut hukum pidana Islam , di persamakan hukumnya dengan paksaan sebagaimana telah di terangkan pada bab sebelumnya . Namun letak perbedaannya

hanya mengenai sebab timbulnya perbuatan, dimana dalam paksaan pembuat dipaksa oleh orang lain untuk berbuat, sedangkan dalam keadaan darurat pembuat sebenarnya tidak dipaksa oleh orang lain tetapi ia mendapat dorongan dari suatu keadaan yang mengharuskan ia berbuat jarimah, agar dirinya atau orang lain terhindar dari bahaya. Jadi yang membedakan keadaan darurat dengan paksaan adalah dari segi subyek yang menimbulkannya, dimana kalau paksaan itu orang lain yang menimbulkannya, sedangkan dalam darurat keadaan atau berupa gejala alam. Misalnya orang yang tidak makan atau minum beberapa hari, untuk menjaga jiwanya dari kematian, maka ia mencuri sepotong roti hanya sekedar menyambung nyawanya.

Dalam kasus seperti diatas, pernah terjadi pada masa khalifah Umar bin Khattab, ia pernah tidak melaksanakan hukuman potong tangan sewaktu masyarakat Islam sedang mengalami musibah kekurangan persediaan bahan makanan dan bahaya kelaparan, peristiwa itu terjadi pada waktu musim kemarau panjang yang tidak pernah ditimpa hujan selama sembilan bulan terus menerus, bumi berubah seperti abu, maka tahun ini dinamakan tahun abu. (Nuruddin, 1987 : 152)

Disamping riwayat diatas, diceritakan pula bahwa Umar juga tidak melakukan hukum potong tangan terhadap beberapa orang budak yang terbukti karena kelaparan, mereka mencuri seekor onta, dan sebagai hukuman pengganti

Umar membebaskan kepada tuannya untuk mengganti dua kali lipat dari harga unta tersebut. (Nuruddin, 1987 : 152) .

Dalam ketentuan hukum sebagaimana tersebut didalam Alqur'an bahwa pencuri harus dipotong tangan, yakni;

السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا
من الله والله عزيز حكيم

Artinya : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan terhadap mereka apa yang dikerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi bijaksana. (Al maidah, 38).

Namun karena dalam keadaan darurat maka ayat di atas dijadikan suatu pengecualian (ditakhshish) seperti yang dicontohkan oleh Umar. Jadi keadaan darurat atau keterpaksaan berkaitan erat dalam usaha mewujudkan kemaslahatan ummat. Nabi Muhammad saw. bersabda ;

ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

Artinya : Sesungguhnya Allah tidak membebaskan hukum atas ummatku yang keliru, lupa dan yang terpaksa. (Ibnu Majah, I:659).

Secara umum hadis tersebut menunjukkan bahwa sifat keterpaksaan itu dapat mempengaruhi hukum asal yang telah dinashkan , Apabila hukum yang telah dinashkan itu haram maka dengan adanya darurat menjadi boleh, sekedar untuk menghindari keterpaksaan . Hukum haram itu sifatnya tetap tidak berubah , tetapi karena terpaksa maka tindakan itu

58

tidak berdosa. (Husman, 1989 : 74).

Berdasarkan ayat, hadis dan sejumlah keterangan lain yang semakna dengan pengertian tersebut, maka Ulama ushul fiqh. membuat kaidah untuk menambah pengertian ya-itu :

الضرورات تبيح المحظورات

"Darurat itu memperbolehkan yang dilarang"

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa ada - nya darurat dapat merubah dari dalil nash dan sunnah yang sudah ditetapkan karena adanya keterpaksaan, dengan kata lain keadaan darurat dapat mempengaruhi hukum syar'i yang sudah jelas. Namun demikian janganlah terlalu dipermudah pengertian darurat atau keterpaksaan itu, sehingga setiap persoalan sedikit sulit langsung dikatakan darurat, pada hal jalan lain masih banyak yang dapat ditempuh, hal itu jelas tidak dibenarkan. Tindakan darurat yaitu untuk meng hindari kemungkinan penderitaan bagi orang yang bersang - kutan , seperti bencana, penyiksaan, pembunuhan dan seba- gainya . Misalnya makan daging babi karena tidak ada makanan lain , atau dirampas kehormatannya dengan ancaman akan dibunuh . Pelanggaran tersebut tidak berdosa sekedar untuk menghindari bahaya atau bencana yang bakal menimpa dirinya , jadi bukan menuruti hawa nafsu karena menyenang kan dan melampaui batas . Untuk selanjutnya marilah kita menginjak pada syarat darurat pada halaman berikut.

59

Untuk selanjutnya para fuqaha memberikan syarat syarat keadaan darurat yang meliputi :

1. Keadaan darurat harus dalam keadaan memaksa sekali, yang dikhawatirkan akan merenggut jiwanya sendiri atau orang lain .
2. Keadaan darurat benar-benar terjadi , bukan hanya sekedar dinantikan saja .
3. Tidak ada jalan lain untuk menghindarinya , kecuali berbuat jarimah.
4. Dalam menghadapi keadaan darurat hanya dipakai seperlunya dan tidak berlebih-lebihan .

Sedangkan darurat (noodtoestand) didalam hukum pidana positif, sudah diterangkan pada bab III, yang dapat terjadi karena adanya tiga kemungkinan, yakni ;

1. Orang terjepit antara dua kepentingan .
2. Orang terjepit antara kepentingan dan kewajiban .
3. Ada konflik antara dua kewajiban .

Keadaan darurat tersebut diatas, itu terjadi karena seseorang terpaksa melakukannya yang disebabkan oleh dorongan dari keadaan diluar dirinya untuk memilih diantara dua peristiwa yang sama jeleknya. pilihan masih menjadi inisiatif sipembuat. Bedanya dengan overmach relatif adalah bahwa dalam keadaan darurat orang yang terpaksa itulah yang memilih peristiwa-peristiwa mana yang akan dilakukan , sedangkan pada paksaan relatif orang itu

tidak dapat memilih , dalam hal ini orang yang prakarsa adalah orang yang memaksa .

Untuk membuat suatu perbuatan noodtoestand tidak dapat dihukum maka perbuatannya harus memenuhi dua syarat yaitu ;

1. Asas proposionalitas .
2. Asas subsidiaritas .

Dari uraian sekilas antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif di atas , maka dapatlah diketahui secara jelas persamaan dan perbedaannya mengenai masalah darurat tersebut yang menghapuskan dari hukuman .

Persamaannya adalah; bahwa didalam hukum Islam dan hukum positif sama-sama menitik beratkan pada dorongan keadaan yang menyebabkan timbulnya perbuatan yaitu diri pribadi bukan orang lain . Jadi inisiatif perbuatannya berasal dari dirinya yang disebabkan oleh suatu keadaan yang mendorong untuk berbuat. Begitu juga terhadap pilihan mana yang diperbuat sama-sama merupakan dari perbuatan yang menurut pikiran normal tidak mau melakukannya karena pilihan sama-sama jeleknya .

Sedangkan perbedaannya terletak pada ;

- Kalau dalam hukum pidana Islam fitinjau dari segi syaratnya yang dijadikan obyek diri pribadi atau pembuat jarimah yang disyaratkan sebagaimana tersebut di atas sebelum melakukan perbuatan.

Sedangkan dalam hukum pidana positif terletak dari akibat akibat macam-macam tindakan .

- Dalam keadaan darurat menurut hukum Islam berkisar antara keadaan tertentu, terbatas pada masalah yang bertalian pada makanan dan minuman dan tindakan perbuatan yang tergolong ringan . Sedangkan Dalam hukum pidana positif berlakunya darurat terhadap semua tindak kejahatan .

Mengenai kepentingan hukum yang dikorbankan dari kedua hukum tersebut terdapat kesamaannya, yakni ;

- Apabila yang dikorbankan lebih sedikit nilainya, maka boleh diperbuat. Seperti mencuri untuk sekedar menghindari dari kematian.

Sedangkan perbedaannya, mengenai dua kepentingan hukum yang sama nilainya, dimana kalau menurut ;

- Hukum pidana Islam terhadap kepentingan yang sama nilainya tidak boleh mengorbankan dari kepentingan orang lain. Seperti kasus papan Karneades tidak boleh diperbuat, dalam kaidah ushul fiqh disebutkan ;

الضرر لا يزال بالضرر

"kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lain".

Sedangkan dalam hukum pidana positif, terhadap kepentingan yang mempunyai nilai lebih rendah atau sama , dapat atau boleh dikorbankan . Seperti papan Karneades diatas.

62

D. Analisa syarat atau unsur paksaan (overmach) menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif .

Dalam hukum pidana Islam mengena paksaan tersebut memberikan batasan-batasan tertentu untuk menerapkannya agar dalam menilai perbuatan paksaan tidak dipermudah, sehingga setiap persoalan yang sedikit sulit langsung dikatakan paksaan . Para fuqaha mensyaratkan sebagai mana yang terdapat pada bab sebelumnya, yaitu ;

1. Ancaman yang menyertai paksaan adalah berat .
2. Ancamannya seketika .
3. orang yang mengancam mempunyai kesanggupan .
4. Timbul dugaan kuat bahwa ancaman itu benar - benar di timpakannya.
5. Perkara yang diancamkan adalah perbuatan terlarang .

Sedangkan dalam hukum pidana positif , membagi syarat paksaan (overmach) sebagai berikut :

1. Adanya perasaan takut terhadap suatu bahaya .
2. Adanya bahaya bagi suatu kepentingan hukum .
3. Perlu untuk meniadakan pidana yang lain .

Dari kedua hukum tersebut diatas dapat diketahui tentang persamaan dan perbedaannya.

Persemaannya ; bahwa dalam hukum pidana Islam mengenai ancaman yang menyertai adalah berat, sama halnya dalam hukum positif yaitu tentang adanya perasaan takut

terhadap suatu bahaya , berarti adanya yang ditimbulkan-nya adalah berat

pada orang yang mengancam mempunyai kesanggupan untuk melaksanakan ancaman dan ~~benar-benar~~ akan dilakukan .

Kedua hukum tersebut sama-sama perlu untuk meniadakan atau mengorbankan pidana yang lain .

Perlu meniadakan pidana yang lain, dimana harus ada keseimbangan antara ancaman dengan pengorbanan yang dilakukan . Misalnya orang yang diancam akan dipukul saja, itu tidak boleh berbuat kejahatan.

Sedangkan perbedaannya adalah :

- Dalam hukum pidana Islam terjadinya ancaman adalah seketika/ mendadak/ diluar perhitungan dan tidak ada waktu untuk berfikir secara bebas, kalau tidak seketika maka tidak ada paksaan, karena orang yang dipaksa mempunyai kesempatan untuk melindungi dirinya dan tidak ada dorongan kuat untuk segera berbuat .

Sedangkan dalam hukum positif tidak diisyaratkan ancaman seketika, berarti dalam ancaman masih diberi pilihan untuk berfikir dengan tempo, waktu tertentu .

- Terhadap peniadaan pidana yang lain , dalam hukum Islam dibatasi selain pembunuhan dan penganiayaan berat. Sedangkan dalam hukum positif menyangkut seluruh perbuatan pidana , baik berupa tindakan perbuatan pelanggaran atau kejahatan .

E. Analisa hukum paksaan menurut hukum pidana Islam dan hukum-pidana positif.

Menurut hukum pidana Islam, dapat berbeda-beda menurut perbedaan perbuatan yang terjadi dalam hal ini tidak lebih dari tiga keadaan, yakni ;

1. Perbuatan yang tidak dipengaruhi paksaan sama sekali.

Yang termasuk dalam golongan ini terhadap kasus pembunuhan dan penganiayaan berat. Jadi perbuatannya tetap dikenakan hukuman, yakni hukuman qishas, diyat dan ta'zir .

Alasan hukuman qishas sebab ketika orang yang dipaksa membunuh orang lain atau menganiaya dengan berat, hal mana perbuatan tersebut dikerjakan dengan maksud menghindarkan kematian atau penganiayaan berat daridirinya sendiri, dimana ia tidak boleh menolak bahaya yaitu kematian dirinya, dengan bahaya lain yang sama atau lebih berat, yaitu kematian orang lain. Seandainya ia berbuat demikian berarti ia mempunyai pilihan meski sempit daerahnya. Pilihan ini tidak dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana dan oleh karena itu ia harus dijatuhi hukuman. (Ach. Hanafi, 1967 : 364).

Allah Berfirman :

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Artinya : Janganlah kamu membunuh jiwa yang dimulia - oleh Allah melainkan sebab yang benar, (Alqur'an, 6:151).

65

Alasan hukuman diyat; karena pada paksaan , dianggap sebagai subhat, sehingga dapat mempengaruhi terhadap perbuatan hukum, sebagaimana yang dikatakan Umar bin Khattab

لأن أخطر الحدود في الشبهات خير من أن تيمها في الشبهات

"Aku lebih baik menanggukkan (pelaksanaan) hukuman pada (kasus) yang tidak pasti, dari pada melaksanakannya. (Abu Yusuf, 153) .

Dari pendapat yang dikatakan Umar tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukuman dari suatu kasus yang karena ada unsur subhat nampaknya sangat dipertimbangkan , sekalipun pembatasannya berbeda-beda .

Alasan hukuman ta'zir; karena melihat dari keadaan yang dari diri pembuat .

2. Perbuatan yang diperbolehkan karena adanya paksaan.

Yang termasuk dalam perbuatan ini menyangkut pada kelompok makanan dan minuman yang diharamkan dan di syaratkan pada paksaan absolut. Sebagaimana firmanNya

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه

"Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya . (Alqur'an, 2:173)

3. Perbuatan yang diperbolehkan sebagai pengecualian.

yang termasuk dalam perbuatan ini meliputi pada perbuatan jarimah yang dalam pemaksaan seseorang, seperti dipaksa atau terpaksa mencuri barang orang lain

Sedangkan menurut hukum pidana positif, hukum paksaan diperbolehkan terhadap semua bentuk tindak kejahatan dengan syarat telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan, sedangkan sangsi hukumnya adalah tidak ada atau bebas dari hukuman .

Dari keterangan diatas, maka dapat diketahui bahwa antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terdapat kesamaan dan perbedaannya .

Persamaannya ialah ;

- Antara kedua hukum tersebut membolehkan/ tidak melarang seseorang berbuat jarimah dalam keadaan paksaan .

Sedangkan perbedaannya adalah ;

- Kebolehan dalam melakukan perbuatan jarimah dalam hukum Islam, selain perbuatan kejahatan yang berkenaan dengan pembunuhan dan penganiayaan berat.

Sedangkan dalam hukum positif, kebolehananya berlaku umum meliputi dari semua tindakan kejahatan.

- Mengenai sangsi hukuman, maka hukum pidana Islam membebaskan dari pertanggung jawaban pidana, sedangkan pertanggung jawaban perdata tetap berlaku yakni dengan mengganti apa yang dikorbankan.

Sedangkan dalam hukum pidana positif tidak dikenakan hukuman .

Dari beberapa uraian tersebut diatas, maka dapatlah

diketahui bahwa prinsip - prinsip mengenai paksaan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif , terdapat suatu perbedaan yang prinsipal, dimana dalam hukum pidana Islam membatasi paksaan pada jarimah tertentu yang berhubungan dengan urusan "hablumminallah wahablum - minannas, kecuali jarimah pembunuhan dan penganiayaan,

Sedangkan dalam hukum pidana positif tidak membatasi paksaan , melainkan berlaku terhadap segala perbuatan kejahatan yang dilarang .